



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 44 /Per/M.KOMINFO/12/2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR :25/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG
PENGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI UNTUK
PRODUK IKLAN YANG DISIARKAN MELALUI
LEMBAGA PENYIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penayangan produk iklan yang menggunakan sumber daya dalam negeri oleh Lembaga Penyiaran harus dilaksanakan secara maksimal;
 - b. bahwa kondisi perkembangan industri periklanan dalam negeri masih memerlukan peningkatan keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kelembagaan;
 - c. bahwa regulasi pendukung dan pelaksanaan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran, belum terpenuhi secara keseluruhan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4252),
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4485);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4566);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 Tentang

- Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4568);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika ;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 25/PER/M KOMINFO/5/2007 TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI UNTUK PRODUK (KLAN YANG DISIARKAN MELALUI LEMBAGA PENYIARAN**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/ 2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran diubah sehingga Pasal 11 berbunyi, sebagai berikut: •

“Pasal 11

- (1) Penggunaan sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan lembaga penyiaran dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2008.
- (2) Lembaga penyiaran harus melaporkan persiapan pelaksanaan peraturan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat ditinjau ulang atau diubah sewaktu-waktu, dalam rangka menyikapi perkembangan dari pelaksanaan peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Desember 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
4. Para Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia;
6. Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi;
7. Organisasi Periklanan di Indonesia.